

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Maqashid Syariah

##### 1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*),<sup>1</sup> sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.<sup>2</sup> Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia<sup>3</sup>.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,..h 153.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368.

<sup>3</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>4</sup> Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung

---

<sup>4</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

<sup>5</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...* h. 75.

hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>6</sup>

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqashid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, nash-nash syar'i tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqashid syari'ah*. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbat* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.<sup>7</sup>

Dengan demikian dasar penggunaan *maqashid syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup> Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqashid syariah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ف

<sup>6</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 127

<sup>7</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009

<sup>8</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* ...h. 130.

“Dan membuang diri mereka beban-beban dan belunggu-belunggu yang ada pada mereka” (QS. Al-A’raaf: 157).<sup>9</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).<sup>10</sup>

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW.

Di antaranya sebagai berikut:

سنن النسائي ٤٩٤٨ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْبِشَادَ الدِّينِ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَأَسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

“Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan."<sup>11</sup>

صحيح البخاري ٥٦٥٩ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا

“Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!"<sup>12</sup>

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat

Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya

kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu

<sup>9</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya”. QS. Al-A’raaf(7):157.

<sup>10</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya” QS. Ath-Thalaaq(65):7.

<sup>11</sup> Hadist soft, Sunan Nasa’I 4948.

<sup>12</sup> Hadist Soft, Shahih Bukhari 5659.

kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudaratatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.<sup>13</sup>

Tentu saja dalil untuk menghasilkan maqashid al-syariah itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrâ'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>13</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*,...h. 18.

melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

### 3. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syâthibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-dharuriyyât (primer), al-hâjiyyât (sekunder), dan al-tahsiniyyât (tersier).<sup>15</sup>, yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb (keturunan), hifz al-'aql (akal) , dan kemaslahatan hifz al-mâl (harta). sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hâjiyah, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah, sebagai prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan tingkatan-tingkatan tersebut:<sup>16</sup>

#### a. Al-dharuriyyat

Al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyyat tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam

<sup>14</sup>Busyro, *Maqashid al-Syariah*, ...h. 19.

<sup>15</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*..., h. 109.

<sup>16</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*..., h. 110.

dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna<sup>17</sup>, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan muru'ah min janib al-wujud. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan muru'ah minjanib al-'adam. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.<sup>18</sup>

#### b. Hajiyat

Pada tingkat hierarki yang kedua dari tujuan universal (maqâtsid al-kulliyat) syariah, terdapat tingkatan hajiyat (urgensi). Pada tingkatan

<sup>17</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

<sup>18</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat...*, h. 121.

ini, tidak termasuk kebutuhan yang essential, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi ke lima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fikih.<sup>19</sup> Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al-hajiyyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Swt. seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### c. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah, patutan dan kesempurnaan ahlak yang mulia. Karena itu, ketentuan tahsiniyat berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan dharuri dengan cara yang paling sempurna. Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan

<sup>19</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 220.

<sup>20</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat ...*,h. 124.



martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang dharuri (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat hukum yang dharuri dan hajiyat.<sup>22</sup>

Kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok kemaslahatan, hanya saja kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

#### 1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt. yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam betuk eksterennya, agama mesti

<sup>21</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*h. 78.

<sup>22</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan...*h. 78.

dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.<sup>23</sup>

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat<sup>24</sup>;

- a. Dharuriyat yaitu hak beragama dengan merdeka dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Dalam Islam misalnya: wajib shalat lima waktu. Jika ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Hajiyyât yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama.
- c. Tahsiniyât, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

---

<sup>23</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat ...*, h. 122.

<sup>24</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 338.

## 2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.<sup>25</sup> Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat<sup>26</sup>;

- a. Dharuriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Hajiyyat, seperti dibolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

---

<sup>25</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam...*, h 122.

<sup>26</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam...*, h 218.

### 3. Memelihara Akal (Hifzh Al-‘Aql)

Akal adalah Ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu lah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini, adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau latanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT membuat aturan-aturan tertentu, baik berupa perintah maupun larangan-larangan Yang ditujukan tuk memelihara dan melindungi akal manusia.<sup>27</sup>

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat<sup>28</sup>;

- a. Dharuriyat, seperti diharamkan minum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi

<sup>27</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 122.

<sup>28</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, h 340.

akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung

#### 4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial kemasyarakatan) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu,

pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.<sup>29</sup>

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat<sup>30</sup>;

- a. Dharuriyat, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

##### 5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat.

Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan

<sup>29</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah...*, h 124.

<sup>30</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ...*h. 80.

dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahakan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta.<sup>31</sup>

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat<sup>32</sup>;

- a. Dharuriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta.
- b. Hajiyyat seperti syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

---

<sup>31</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat ...*, h. 124.

<sup>32</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum ...*, h. 219.

#### 4. Kedudukan Maqashid Syariah

Melihat perkembangan ilmu Ushul Fiqih, maqashid syari'ah memiliki perjalanan yang cukup Panjang dan telah mengalami perkembangan yang cukup besar melalui tiga tokoh besar yaitu: Imam al-Haramayn al-Juaini Abu al-Ma'aly Abdullah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H), dan Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur (w. 1379 H/1973 M). tiga tokoh yang disebutkan itu tentunya tidak lah menafikan peran ulama fiqih lainnya seperti Abu Bakar al-Qaffal al-Shashi, al-Amiri, al-Ghazali, dan lain sebagainya yang memiliki pera besar dalam mempertegas konsepsi maqashid syari'ah itu sendiri.<sup>33</sup>

Sosok ulama fiqih yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai maqashid syari'ah dengan tiga tingkatan yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, yang kemudian tiga tingkatan itu menjadi asas atau prinsip maqashid syari'ah. Kemudian muridnya al-Ghazali yang mengembangkan ketiga prinsip dasar tersebut ke dalam lima hal yang dikenal dengan *daruriyyah al-khamsah* dengan mendalami dan menganalisisnya. Setelah prinsip dasar Imam Haramayn yang tiga tadi dikembangkan oleh Ghazali, kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang memperbaharuiya dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid syari'ah ini. Ketiga nama tokoh tersebutlah yang kekmudian menjadi tonggak penting dalam perumusan teori maqashid syari'ah.

<sup>33</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 324.



Semenjak itulah maqashid syari'ah menjadi satu tema kajian dalam setiap penulisan para ulama fiqih. Salah satu yang menjadi topik utama kajian ialah mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Imam al-Syatibi, karena kemampuannya menyempurnakan maqashid syari'ah sebagai suatu teori yang lengkap dan menyeluruh yang disertai dengan kerangka teori dan metodologis yang mapan. Dengan senantiasa menjaga kelima pokok tersebut hendaknya kemaslahatan dunia juga agama dapat terwujud, demikian juga kebahagiaan manusia yang dapat diwujudkan dengan senantiasa memelihara kelima hal tersebut. Ketika salah satunya rusak, maka dapat dimungkinkan hubungan kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.<sup>34</sup>

Selain dari pada itu, memenuhi kelima hal pokok tersebut juga dapat mewujudkan kebaikan di akhirat. karena sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika akal tidak dapat berfungsi dijaga sehingga tidak berfungsi dengan baik, maka pembelajaran dan tugas-tugas agama tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan tiadak adanya agama, maka derajat pahala tidak ada artinya. Kemudian jika tidak ada jiwa, maka tidak ada manusia yang memeluk agama. Jika keturunan tidak dijaga dan tidak ada, maka kehidupanpun akan punah. Dan seandainya harta tidak ada, maka kehidupan akan terasa hampa

Kemasalahatan merupakan sebuah tolak ukur untuk mengetahui kedudukan maqashid syari'ah itu sendiri. Sebagaimana yang telah para

---

<sup>34</sup> Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, h. 554.

ulama jelaskan bahwa pada esensinya tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karenanya, kemaslahatan itu sendiri haruslah disandarkan pada dalil-dalil al-Qur'an maupun hadits. Karena jika kemaslahatan berdiri sendiri, maka *maqashid syari'ah* tidak lah dapat diakui keberadaannya.<sup>35</sup>

## B. HAK ASUH ANAK

### 1. Pengertian Hak Asuh Anak

Pengertian hak asuh anak (*hadhanah*) menurut bahasa yaitu dalam kamus bahasa Indonesia hak adalah sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada; kekuasaan yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, mempunyai wewenang (mempergunakan). Secara etimologi *al-Hadhanah* diambil dari kata *al-Hidn* yang berarti rusuk yakni mengumpulkan ke rusuk kemudian kata *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti pengasuhan anak. Dimaknai demikian karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, seringkali meletakkan pada sebelah rusuk atau dalam pengakuan sisi sebelah rusuk sang ibu.<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologinya, *hadhanah* ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kurang mampu kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Imam Taqiyudin *hadhanah* ibarat menjalankan untuk menjaga orang (anak) yang belum *mumayyiz* atau tidak berakal dan

<sup>35</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. 2, h. 174.

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoop, 1999), Cet.-1, h. 415.

mengajarkannya akan kebaikan serta menjaganya dari sesuatu yang sangat membahayakan. Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya telah diatur oleh hukum Islam secara jelas, bahkan hukum adat. Dalam hadits Nabi mengenal bahwa *Al-Ummu Madrasah Al-Ula* (Ibu adalah tempat pendidikan yang utama), artinya bahwa anak yang belum mumayyiz seharusnya terlebih dahulu dididik oleh ibunya, karena sifat seorang ibu lebih memungkinkan dalam mendidik anak.

Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa mumayyiz<sup>37</sup>:

- a. Masa sebelum mumayyiz, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah.
- b. Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ibu atau ikut ayahnya.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak

---

<sup>37</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 29.

yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan, Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan didik dengan baik, Dalam Pasal 105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat di simpulkan bahwa hadhanah ialah hak asuh anak atau pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil karena belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk (belum *mumayyiz*) dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya.

## 2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya

---

<sup>38</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h.246

berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Adapun dasar hukum merujuk kepada firman Allah SWT dalam Q.S AT Tharim ayat:6 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>39</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas mengenai ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah Swt yaitu pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>40</sup>

### 3. Hak Asuh Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengasuhan anak atau Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak - anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang

<sup>39</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya” Q.S AT Tharim(66):6.

<sup>40</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.7.

lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya. Begitu pentingnya hak asuh anak dalam pandangan KHI, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban - kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak - anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya.<sup>41</sup>

Pasal 98 KHI menyebutkan;

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>42</sup>

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya.

---

<sup>41</sup>JurnalKeIslamanvol7no2..2021Vol, 'Https://Ejournal.Unzah.Ac.Id/Index.Php/Humanistika', 7.2 (2021).

<sup>42</sup> Tim Radaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2009), h.31.

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104 KHI menyebutkan:

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.

Apabila ayahnya telah meniggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Aturan - aturan KHI tersebut di atas, masih menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika mereka masih hidup dalam keadaan rukun berumah tangga. Walaupun demikian KHI tidak berhenti mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya hanya ketika mereka rukun saja, akan tetapi juga mengatur ketika mereka sudah bercerai sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan

KHI dalam mengatur urusan mengurus anak tidak tanggung-tanggung, karena permasalahan ini bukan hanya berimbas kepada kehidupan anak itu sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan

dunia baik dalam nusa, bangsa serta agama. Karena anak - anak itulah kedepannya akan menentukan arah kehidupan dunia ini, oleh karena itu apabila anak - anak tersebut dirawat dan dididik secara baik, maka

kedepannya kehidupan dunia juga akan mengalami perbaikan - perbaikan.

Namun apabila anak - anak tersebut tidak diperhatikan dan kehidupan

mereka disia-siakan maka besar kemungkinan musibah akan menimpa suatu bangsa, negara dan dunia kedepannya.<sup>43</sup>

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 KHI berbunyi:

Akibat putus perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Aturan - aturan hadanah dalam KHI materinya hampir keseluruhannya diambil dari fiqh menurut jumbuh ulama, khususnya ulama Syafi'iyah.

Melihat rincian aturan tentang haḍānah yang di atur oleh KHI di atas,

---

<sup>43</sup> Tim Radaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,.....h.163.



menunjukkan bahwa yang namanya anak haruslah dipelihara dengan sebaikbaiknya dan jangan sempat dipermasalahkan demi kepentingan hidup si anak dan demi kemaslahatan untuknya<sup>44</sup>.

Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan salah satu penjelmaan aturan hukum dalam Islam, di mana dalam aturan Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau yang sering disebut dengan istilah maqasid syari'ah (tujuan pemberlakuan hukum Islam) yaitu untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Di mana dalam kasus pemeliharaan anak ke lima tujuan tersebut di atas telah mencakup pada diri si anak, yaitu untuk kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatannya untuk selama - lamanya.<sup>45</sup>

Jika dilihat dari asas umum dalam hukum acara peradilan agama, masalah hak asuh anak dalam perceraian orang tua yang murtad, maka dapat dianalisis menggunakan asas personalita keIslaman yang didasari oleh ketentuan dari Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat (1) undang-undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas personalita keIslaman mempunyai penegasan bahwa:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan agama harus sama-sama pemeluk agama Islam,

---

<sup>44</sup> Citra Umbara, *Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), Cetakan IX, hlm. 354.

<sup>45</sup> Amnawarty devara denita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Orang Tua Yang Murtad', *Pactum Law Journal*, 2.01 (2018),h 564–75.

- b. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara perdata yang menjadi kompetensi pengadilan agama,
- c. hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu berdasar hukum Islam.

oleh karena itu cara penyelesaian berdasar hukum Islam. Patokan asas personalita keIslaman berdasar pada patokan “formal” dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan “formal” saat terjadinya hubungan hukum dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas keIslaman seseorang, yang secara formal dapat dibuktikan dengan KTP, SIM, keterangan lain atau juga dari kesaksian. Sedang patokan —saat terjadi hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat

- a. Saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan
- b. Ikatan hukum yang mereka lakukan berdasar hukum Islam.

Jika dua syarat di atas terpenuhi maka tidak menjadi masalah jika di kemudian hari para pihak atau salah satu pihak beralih ke agama selain Islam, ketika terjadi sengketa maka tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama. Begitu juga hukum dalam sengketa hak asuh anak, tetap menjadi kewenangan peradilan agama, dan melekat pada anak tersebut hukum keluarga Islam, dimana anak yang lahir dari perkawinan Islam dan

orang tua yang beragama Islam, maka anak tersebut memiliki agama Islam, dan hanya dapat diasuh oleh orang tua yang beragama Islam pula.<sup>46</sup>

#### 4. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif

Uraian sebelumnya yang membahas tentang memelihara anak dalam pandangan KHI menyebutkan pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak. Namun dalam ini, tepatnya memelihara anak dalam perspektif undang - undang, istilah pemeliharaan anak identik disebut dengan kuasa asuh bukan sebagai hadanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 23 Pasal 1 angka 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.<sup>47</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah hadhanah ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses pengadilan dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 57-58.

<sup>47</sup> Soimin Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 15.

pada hukum hadhanah dalam kitab-kitab fiqh.

Setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang perkawinan pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan.<sup>48</sup> Dalam Undang-undang perlindungan anak nomor. 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan:<sup>49</sup>

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut:

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan permohonan kepengadilan untuk maendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat

---

<sup>48</sup> Mohammad Hifni and Asnawi, *‘Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’*, Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum, 1.1 (2021), h. 39–50.

<sup>49</sup> Abdul Rozak Ahmad Sastra, *“Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), h. 47.

untuk itu.

2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.<sup>50</sup>

### C. MURTAD

#### 1. Pengertian Murtad

Murtad dalam bahasa Arab di ambil dari kata ar-riddah yang bermakna kembali kebelakang. Orang murtad adalah orang yang kembali, baik dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, atau dengan keraguan Murtad menurut istilah adalah masuknya seorang muslim ke agama kafir, apapun macamnya.

Bila seorang muslim meninggalkan agama Islam dan kemudian masuk ke agama kafir, dia disebut Murtad.<sup>51</sup> Kata Murtad hanya berlaku bagi seorang muslim yang keluar dari agama Islam, bukan orang kafir yang keluar dari

<sup>50</sup> I R Sitorus and A S Andika, 'Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', Mu'asyarah: Jurnal Kajian ..., 1.1 (2022), 19-32

<sup>51</sup> Ramayulis, "Ilmu Pendidikan Islam" , (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h 75.

agamanya kemudian masuk ke agama kafir lainnya. Kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki maupun perempuan,. Sehingga, ketika seorang muslim dianggap kembali kepada kekafiran atau berpindah agama karena ada unsur kompulsif (paksaan), maka ia tidak bisa diklaim melakukan murtad.

Murtad dalam kajian fiqh, mempunyai dampak terhadap status perkawinan, yaitu fasakhnya (rusaknya perkawinan). Ketika sebuah perkawinan rusak maka putuslah ikatan tersebut namun tidak memutuskan ikatan keluarga antara anak dan orang tua. Dalam kajian Hukum Keluarga Indonesia, murtad belum mempunyai dampak yuridis terhadap putusnya perkawinan. Sehingga, murtad dalam ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dipahami dengan pengertian bahwa murtad (peralihan agama) dapat menjadi alasan perceraian, jika setelah terjadinya murtad berdampak pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga para pihak yang mengajukan perceraian.<sup>52</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa murtad berat pengkhianatan terhadap Islam dan umat Islam, karena didalamnya terkandung desersi, yaitu pemihakan dari satu komunitas kepada komunitas lain. Pengianatan atau pemberontakan itu serupa dengan pengkhianatan terhadap Negara, karena menggantikan kesetiaan kepada Negara lain atau komunitas lain. Sehingga orang murtad memberikan cinta dan kesetiaan kepada mereka dan

---

<sup>52</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Aripin, Azharuddin Lathif, and M. Irfan Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004) h 177.

mengganti Negara dan komunitasnya. Murtad bukan sekedar terjadinya perubahan pemikiran, tetapi perubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan serta keanggotaan masyarakat kepada masyarakat lain yang bertentangan dan bermusuhan dengan komunitas sebelumnya.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Murtad

Q.S An Nahl(16): 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ  
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampungkan adanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”<sup>54</sup>

Berdasarkan firman di atas, dipahami bahwa Allah SWT murka kepada orang murtad. Bahkan, Dia akan memberi azab yang besar kepadanya. Allah juga menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>55</sup>

Allah melalui firman tersebut menjelaskan bahwa seluruh amal perbuatan orang yang murtad adalah sia-sia. Meskipun sebelum murtad

<sup>53</sup> Yusuf Qarzawi, *Hukum Murtad, Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie.,(Jakarta: Gema Insani Press,1998) h.49-51.s

<sup>54</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya””Q.S An Nahl(16):106.

<sup>55</sup> Quran Kemenag In Word “Al-quran dan Terjemahannya” Q.S AL-Baqarah (2):217.

adalah seorang hamba yang saleh, tetapi apabila meninggal dalam keadaan murtad, maka segala amal baiknya tidak berguna. Ia akan ke neraka.

### 3. Agama dan pengaruh kemurtadan dalam hak asuh anak

Dalam menyatakan bahwa keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu di hormati oleh siapapun. Dari sudut pandang demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan seakidah. dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak akan lebih maslahat berada dibawah bimbingan *single parent* ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan sekali kalau RUU Hukum terapan Pengadilan Agama dalam Pasal 116 huruf “h” disebutkan menjadikan murtad sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran.<sup>56</sup>

Mengacu pada konsep Fiqih Islam, seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah *fasakh*, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi diantara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian. Para ulama madzhab terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) mengenai waktu terjadinya perceraian dan ter-*fasakh*-nya nikah

---

<sup>56</sup> Mukhtie Fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), Cetakan Pertama, h.18.



karena murtad.<sup>57</sup>

Madzhab Imamiyah dan Syafii<sup>66</sup> tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam. hal senada dengan madzhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh (orang tua) dapat menggugurkan hak asuhan. Ulama madzhab Syafii<sup>66</sup> dan madzhab Hanbali mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslim/muslimah, karena non-Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam. Disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyeret anak masuk ke dalam agamanya. Ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah.<sup>58</sup>

Sementara menurut hukum Islam, berdasarkan penelusuran pendapat- pendapat para ulama Fiqh ternyata secara umum mereka terbagi kepada dua pendapat terhadap orang murtad dalam hak asuh anak:

1. Non-Muslim tidak berhak menjalankan hak asuh (*hadhanah*). Yaitu dari kalangan Syafi<sup>66</sup>iyah dan Hanabillah mensyaratkan yang menjalankan (*hadhanah*) hak asuh anak harus beragama Islam. Menurut Muhyidin al- Nawawi, hak asuh anak (*hadhanah*) orang kafir tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Justru akan merusak agamanya dan itu mudhorat yang paling besar. Menurut Hadist Nabi SAW yang mnyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang

<sup>57</sup> Ahsin W. Hafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Cetakan Pertama, h.44.

<sup>58</sup> Andi Syamsu Alam Dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengakatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.122.

muslim dan kafir yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah.

2. Non-Muslim berhak menjalankan hak asuh anak (*hadhanah*).

Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) boleh ahl al-Kitab atau agama lain baik ibunya atau yang lain. Menurut Zakarya al-Anshari hak asuh anak (*hadhanah*) ibu yang kafir dapat diterima karena hak asuh anak (*hadhanah*) itu memang miliknya. Menurut Abu Sa'ad al-Istakhi, boleh diserahkan ke orang kafir berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah . Menurut al-Istakhi, ibu *kafir dzimmi* lebih berhak atas anak dari pada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, begituh juga pada anak *kafir dzimmi* ibu lebih berhak atasnya.<sup>59</sup>

4. Akibat Murtad Terhadap Hak asuh anak

Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas untuk setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain atau ingkar. Dan riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama yang lain atau tinggal saja tidak beragama, sedangkan tadinya memeluk agama Islam.

Kedudukan anak dalam hal mewaris yang menjadi pengaruh hukum dari putusan perceraian akibat salah satu pasangan suami istri

<sup>59</sup> Aris Bintania, *Hak Asuh (hadhanah) istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No 13/Pdt.G/2009?PA.Pkc)*, (Journal: akultas Syariah dan Hukum UIN Susk Riau, t,th), h.13.

berpindah agama (murtad), maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ayah yang murtad dapat mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Anak dalam putusan perceraian fasakh / talak bain sugra tidak mendapatkan warisan dari orang tua yang murtad tersebut, sebab orang tua yang murtad tersebut tidak dibenarkan dan tidak boleh mewarisi atau menjadi pewaris bagi anak-anaknya yang muslim.<sup>60</sup>

Perpindahan agama/murtad akan dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali. Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam, karena dia telah dibuahi diwaktu Islam. Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini.

Pemeliharaan anak harus berdasarkan pada status agama anak, seperti dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama

---

<sup>60</sup> Meysita Arum Nugroho, ‘Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 3638–49.

dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya” Dan pasal 33 “Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.” Ketentuan mengenai status agama anak dijelaskan dalam dalam pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan “Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum anak dapat memilih dan menentukan agamanya karena masih kecil, maka status agama anak mengikuti agama orang tuanya. Agama orang tuanya adalah agama berdasarkan agama yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan orang tuanya.

Dalam perceraian karena murtad, ayah dan ibu anak melakukan pernikahan menggunakan cara dan ketentuan agama Islam, oleh karena itu akad nikah tersebut menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan. Dampak yang terasa dalam keluarga beda agama diantaranya adalah ketidakleluasaan atau rasa canggung dalam cara hidup dan pergaulan sehari-hari. Dampak lain adalah menurunnya kualitas keagamaan seseorang, apalagi jika ia berada pada posisi minoritas dengan tingkat religiusitas yang srendah.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> M Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh, ‘Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia’, *JURNAL SYARI’AH & HUKUM* vol 3 (2022), h 81–92.